

RELAAS PANGGILAN

Nomor 58/Pdt.G/2026/PA.Sgta

Pada hari ini Jumat tanggal 09 Januari 2026 Saya, Fathul Ardhani
Jurusita pada Pengadilan Agama Sangatta guna memenuhi perintah dari Ketua Majelis
Hakim Pengadilan Agama tersebut.

TELAH MEMANGGIL

Nestor Alex Andro Nduo Bin Visensius Nuwa, tempat dan tanggal lahir Aeramo, 26 Mei
1992, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan
Tingkat Atas, tempat kediaman dahulu beralamat di Perupuk Kecil, Rt 04,
Desa Perupuk, Kecamatan Sangkulirang Kabupaten Kutai Timur, sekarang
tidak diketahui tempat kediamannya di wilayah Republik Indonesia (Gaib)
sebagai Tergugat;

Dalam pemeriksaan perkara antara :

Fatimah Binti Karim, sebagai Penggugat
melawan

Nestor Alex Andro Nduo Bin Visensius Nuwa, sebagai Tergugat
untuk datang menghadap dimuka sidang Pengadilan Agama Sangatta pada :

Hari/Tanggal : Selasa, 19 Mei 2026

Pukul : 09.00 WITA.

Tempat : Ruang Sidang Pengadilan Agama Sangatta Jalan Prof. DR.
Baharuddin Lopa, SH No. 1 Sangatta Telp. (0549) 25767

Selanjutnya diberitahukan kepadanya bahwa ia dapat mengambil salinan surat
gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sangatta dan atas gugatan tersebut ia
dapat menjawab secara lisan atau tertulis yang ditandatangani sendiri olehnya sendiri
atau oleh kuasanya yang sah serta diajukannya waktu sidang tersebut di atas.

Oleh karena Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah
Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan Pasal 27
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 191, yaitu melalui media massa yang ditetapkan
oleh Pengadilan yaitu Radio Gema Wana Prima Kabupaten Kutai Timur.

Panggilan ini merupakan panggilan pertama.

Disiarkan Pada:

Hari : Jumat
Tanggal : 09 Januari 2026
Jam : 5

Penanggung Jawab Radio GWP



Fathul Ardhani

RELAAS PANGGILAN

Nomor 58/Pdt.G/2026/PA.Sgta

Pada hari ini *Selasa* tanggal *10 Februari 2026* Saya, Fathul Ardhani
Jurusita pada Pengadilan Agama Sangatta guna memenuhi perintah dari Ketua Majelis
Hakim Pengadilan Agama tersebut.

TELAH MEMANGGIL

Nestor Alex Andro Nduo Bin Visensius Nuwa, tempat dan tanggal lahir Aeramo, 26 Mei
1992, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan
Tingkat Atas, tempat kediaman dahulu beralamat di Perupuk Kecil, Rt 04,
Desa Perupuk, Kecamatan Sangkulirang Kabupaten Kutai Timur, sekarang
tidak diketahui tempat kediamannya di wilayah Republik Indonesia (Gaib)
sebagai Tergugat;

Dalam pemeriksaan perkara antara :

Fatimah Binti Karim, sebagai Penggugat
melawan

Nestor Alex Andro Nduo Bin Visensius Nuwa, sebagai Tergugat
untuk datang menghadap dimuka sidang Pengadilan Agama Sangatta pada :

Hari/Tanggal : Selasa, 19 Mei 2026

Pukul : 09.00 WITA.

Tempat : Ruang Sidang Pengadilan Agama Sangatta Jalan Prof. DR.
Baharuddin Lopa, SH No. 1 Sangatta Telp. (0549) 25767

Selanjutnya diberitahukan kepadanya bahwa ia dapat mengambil salinan surat
gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sangatta dan atas gugatan tersebut ia
dapat menjawab secara lisan atau tertulis yang ditandatangani sendiri olehnya sendiri
atau oleh kuasanya yang sah serta diajukannya waktu sidang tersebut di atas.

Oleh karena Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah
Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan Pasal 27
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 191, yaitu melalui media massa yang ditetapkan
oleh Pengadilan yaitu Radio Gema Wana Prima Kabupaten Kutai Timur.

Panggilan ini merupakan panggilan kedua.

Disiarkan Pada:

Hari : *Selasa*
Tanggal : *10 Februari 2026*
Jam :

Penanggung Jawab Radio GWP



Fathul Ardhani
Fathul Ardhani

Wita